



DEPARTEMEN AGAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 104 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
DDI AL – MUBARAK TOBARAKKA

- Menimbang** : a.bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pondok Pesantren.
- : b.bahwa pondok pesantren DDI Al – Mubarak Tobarakka telah memenuhi Syarat dan atau ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan :** Hasil kegiatan workshop Penguatan Tenaga Pengelola Data Pendidikan Islam Tahun 2009 pada tanggal 14 s.d 17 Juli 2009 di Makassar.
- Mengingat** :1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
- 5.Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dep.Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001;
- 6.Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep.Agama Provinsi Sulawesi Selatan , Kantor Dep.Agama Kab./Kota;
- 7.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DI.I / 456A / 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. WAJO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DDI AI – MUBARAK TOBARAKKA.
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada Pondok Pesantren DDI AI – Mubarak Tobarakka.
- Kedua** : Penyelenggaraan operasional pendidikan pada Pondok Pesantren DDI AI-Mubarak Tobarakka dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pengelola dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren DDI Al-Mubarak Tobarakka tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 09 Nopember 2009



Dr. H. M. AMIN HASAN, M.Ag. ✓
Nip. 19551231 198903 1 003

Tembusan

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama
Up. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sul-Sel, Makassar
3. Pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Mubarak Tobarakka